



NOMOR 7 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022

BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai pemenuhan hak dasar warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat kesenjangan gender baik sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian pengarusutamaan gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Lampiran Romawi I huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelebagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial non pemerintah.
10. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan

Ketua

Wakil

Anggota

11. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
12. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah Kabupaten dan berdomisili di Daerah Kabupaten.
13. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar.
14. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan Nasional.
15. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah.
16. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
17. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk mewujudkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.
18. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
19. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian

pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

20. Pembangunan Responsif Gender adalah pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki (gender) yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan keadilan gender.
21. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dalam keadilan gender.
22. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
23. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
24. *Focal Point* PUG adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di unit kerjanya.
25. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
29. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

31. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
33. Rencana Aksi Daerah PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
34. Penyelenggaraan Data Gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.
35. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
36. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
37. Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
38. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
39. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
40. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.

41. *Gender Equality and Social Inclusion* yang selanjutnya disingkat GESI adalah bagian integral dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di semua bidang capaian.

BAB II TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melalui Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD tentang Pelaksanaan PUG.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Lembaga Swadaya Masyarakat dapat ikut serta sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan PUG Daerah Kabupaten.

BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan PUG meliputi:

- a. pelebagaan PUG di Daerah Kabupaten; dan
- b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Perencanaan Responsif Gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam :
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;

- c. Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. Renja Perangkat Daerah.

- (2) Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah
- (4) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan GAP atau metode analisis lain
- (5) Perencanaan dan Pelaksanaan Responsif Gender dilaksanakan dengan kesepakatan bersama antar Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RKA Perangkat Daerah /DPA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah responsif gender.
- (2) Ketentuan mengenai Renja Perangkat Daerah responsif gender diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Bupati menetapkan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua Pokja PUG dan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak sebagai kepala sekretariat Pokja PUG.
- (3) Anggota Pokja PUG terdiri dari seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala Desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil gender Daerah Kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah Kabupaten;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah Kabupaten;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di setiap Perangkat Daerah; dan
- m. *Focal Point* yang tidak bertanggungjawab dapat dikenakan teguran tertulis dan/atau disiplin kepegawaian; dan
- n. Ketentuan mengenai teguran tertulis dan/atau disiplin kepegawaian yang tertuang dalam huruf m diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j beranggotakan unsur aparatur sipil negara yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang Responsif Gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah Kabupaten;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah Kabupaten;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah Kabupaten; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan PUG, Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai Kelompok Kerja (Pokja) atau Team Driver PUG
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) atau Team Driver PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan;
 - c. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - d. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah/bendahara umum daerah;
 - e. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan/Inspektorat; dan
 - f. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian (SDM).

BAB V

FOCAL POINT PUG

Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan RKA Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah membuat daftar inventaris rencana kerja dan penganggaran yang memuat program dan/atau kegiatan yang berbasis pada kesetaraan gender dan GESI.

BAB VI

SISTEM DATA GENDER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan sistem Data Gender dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Data Gender.
- (2) Penyelenggaraan Data Gender bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penggunaan Data Gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten;
 - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG di Daerah Kabupaten secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan
 - c. meningkatkan ketersediaan Data Gender.

Bagian Kedua

Jenis dan Pengolahan Data

Pasal 14

Jenis Data Gender meliputi:

- a. data terpilah menurut jenis kelamin;
- b. data terpilah menurut kelompok umur; dan
- c. data kelembagaan PUG.

Pasal 15

Pengelolaan Data Gender meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. analisis; dan
- d. penyajian.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani dan lembaga non pemerintah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan pada semua jenis data dan diolah oleh semua Perangkat Daerah dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

Pasal 18

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 19

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah, dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan atau media elektronik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Data Gender
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan Data Gender.
- (2) Dalam penyelenggaraan Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana pengelolaan data; dan
 - c. penyusunan sistem data.

Pasal 21

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Data Gender dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan sistem Data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah Kabupaten.
- (2) Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG di Daerah Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, dan Lembaga Pendidikan terhadap PUG, Pemerintah Daerah Kabupaten melalui kepala Pokja PUG melakukan penilaian secara periodik terhadap upaya keikutsertaan dalam PUG di Daerah Kabupaten.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) sebagai dasar pemberian insentif atau penghargaan kepada setiap orang dan/atau badan yang memiliki prestasi dan/atau inovasi dalam upaya PUG di Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dapat bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. *corporate social responsibility*/tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan;
- e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan PUG sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 13 Oktober 2022
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



DEDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 7
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT : (6/173/2022)

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 13 Oktober 2022
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

pada tanggal, 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



BEDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 7
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT : (6/173/2022)

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 13 Oktober 2022
Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal, 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



BEDY SUPRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 7
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT : (6/173/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. Umum.

Berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dalam lampiran Konvensi Pasal 5 menyebutkan bahwa negara-negara harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat, salah satunya untuk mengubah pola-pola tingkah laku sosial dan budaya para laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan serta semua praktek lain yang berdasarkan atas pemikiran adanya inferioritas atau superioritas salah satu gender, atau berdasarkan pada peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam Pasal 7 disebutkan bahwa negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki. Negara pihak tersebut termasuk di dalamnya pemerintahan di tingkat daerah.

Dalam mewujudkan kehadian Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai pemenuhan hak dasar warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat kesenjangan gender baik sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian pengarusutamaan gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Lampiran Romawi I huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelebagaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.

II. Pasal Demi Pasal.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Yang Dimaksud dengan Gender dapat juga adanya perubahan fisik atau sifat yang sesuai dengan Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila dan norma Agama serta budaya masyarakat kabupaten bekasi.

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas
Angka 21
Cukup jelas
Angka 22
Cukup jelas
Angka 23
Cukup jelas
Angka 24
Cukup jelas
Angka 25
Cukup jelas

Angka 26
Cukup jelas
Angka 27
Cukup jelas
Angka 28
Cukup jelas
Angka 29
Cukup jelas
Angka 30
Cukup jelas
Angka 31
Cukup jelas
Angka 32
Cukup jelas
Angka 33
Cukup jelas
Angka 34
Cukup jelas
Angka 35
Cukup jelas
Angka 36
Cukup jelas
Angka 37
Cukup jelas
Angka 38
Cukup jelas
Angka 29
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Cukup jelas

- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2022